

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 6

TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi V point 13 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Perubahan Parsial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selanjutnya harus ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Majalengka Nomor: 902/Kep.15-Pimp.DPRD/2017 Tahun 2017 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah 4

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah 5

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri 6

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah 7

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. semula	Rp.2.636.708.761.957,05	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 139.641.743.860,89</u>	
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		Rp.2.776.350.505.817,94
2. Belanja		
a. semula	Rp. 2.678.752.406.631,84	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 215.205.025.148,10</u>	
jumlah belanja setelah Perubahan		Rp.2.893.957.431.779,94
surplus/(defisit) setelah Perubahan		Rp. (117.606.925.962,00)
		3.Pembiayaan 8

3. Pembiayaan

a. penerimaan

1) semula	Rp. 42.043.644.674,79	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 95.563.281.287,21</u>	
jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 137.606.925.962,00

b. pengeluaran

1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>		
jumlah pengeluaran setelah Perubahan			<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan			Rp. 117.606.925.962,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 431.911.058.648,05	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 135.074.540.715,89</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 566.985.599.363,94

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 1.728.157.618.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.460.737.190,00)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.724.696.880.810,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 476.640.085.309,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.027.940.335,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 484.668.025.644,00

(2) Pendapatan 9

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 113.245.477.072,94

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.211.049.560,17

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 123.456.526.633,11

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 24.087.421.270,89

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.623.657.001,66)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 20.463.764.269,23

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 8.627.880.730,25

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.493.807.186,73)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 7.134.073.543,52

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 285.950.279.573,97

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 129.980.955.344,11

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 415.931.234.918,08

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 86.688.126.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.795.949.810,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 98.484.075.810,00

a. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 1.225.932.872.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (21.535.698.000,00)

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 1.204.397.174.000,00

b. Dana 10

b. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 415.536.620.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.279.011.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 421.815.631.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah dari Pemerintah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi

1) Semula Rp. 121.789.796.309,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.027.940.335,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah Perubahan Rp. 129.817.736.644,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 320.043.889.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 320.043.889.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 34.806.400.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 34.806.400.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 1.628.511.611.893,37

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (54.912.576.313,07)

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.573.599.035.580,30

b. Belanja langsung

1) Semula Rp. 1.050.240.794.738,47

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 270.117.601.461,17

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 1.320.358.396.199,64

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 1.179.148.929.462,99

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (62.332.583.313,07)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 1.116.816.346.149,92

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 31.954.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.330.007.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 39.284.007.000,00

e. Belanja 12

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 399.300.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 399.300.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 15.746.193.434,38

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 15.746.193.434,38

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 399.263.188.996,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 90.000.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 399.353.188.996,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 181.666.328.845,20

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.385.872.829,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 201.052.201.674,20

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 324.201.741.121,55

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 86.855.067.400,90

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 411.056.808.522,45

c. Belanja modal

1) Semula Rp. 544.372.724.771,72

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 163.876.661.231,27

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 708.249.386.002,99

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 42.043.644.674,79	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 95.563.281.287,21</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp.137.606.925.962,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 20.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 23.774.652.674,79	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 95.563.281.287,21</u>	
Jumlah SILPA setelah Perubahan		Rp. 119.337.933.962,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 18.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 18.000.000.000,00

c. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp. 268.992.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan		Rp. 268.992.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>	
Jumlah dana cadangan setelah Perubahan		Rp. 20.000.000.000,00

b. Penyertaan 14

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal, 31 Oktober 2017

BUPATI MAJALENGKA

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 31 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., SH., M.Pd.

NIP.19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT (6/239/2017).